

**LAPORAN TAHUNAN PPID
PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
TAHUN 2024**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

DAFTAR ISI

A. Pendahuluan	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Visi Misi PPID	2
3. Landasan Hukum	2
B. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik.....	4
1. Gambaran Umum Pelayanan Informasi Publik	4
2. SDM Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	6
3. SDM Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	7
4. Struktur PPID	9
5. Fasilitas Layanan.....	9
6. Daftar Informasi Publik	12
7. Klasifikasi Informasi.....	13
8. Layanan Informasi Publik.....	15
9. Standar Operasional Pelayanan Informasi Publik.....	16
10. Anggaran PPID.....	17
C. Capaian Layanan Informasi Publik (Tahun sebelumnya).....	18
D. Kendala/ kekurangan dalam PPID KPU Labuhanbatu Selatan.....	18
E. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut.....	18
F. Penutup	20
1. Kesimpulan	20
2. Saran	20

DAFTAR TABEL

1. Tabel I. Daftar Pejabat PPID	7
2. Tabel II. Fasilitas Pelayanan Inspektorat	9
3. Tabel III. Jumlah Pemohon Informasi Tahun 2024.....	15

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1. Struktur PPID	9
2. Gambar 2. Informasi Tersedia Setiap Saat	13
3. Gambar 3. Informasi Berkala	14
4. Gambar 4. Informasi Serta Merta	14
5. Gambar 5. Informasi yang dikecualikan	14
6. Gambar 6. Pengajuan Permohonan Informasi Publik	16
7. Gambar 7. Alur Pengajuan Keberatan E-PPID	17

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Dengan disahkannya Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) telah menempatkan Indonesia sejajar dengan India, Jepang, Thailand dan Nepal dalam hal pelembagaan kerangka hukum bagi pemenuhan hak-hak publik untuk mengakses proses-proses penyelenggaraan pemerintahan. UU KIP secara jelas mengatur kewajiban badan atau pejabat publik untuk memberikan akses informasi yang terbuka kepada masyarakat. Kewajiban untuk memberikan informasi, dokumen dan data diintegrasikan sebagai bagian dari fungsi birokrasi pemerintahan, diperkuat dengan sanksi-sanksi yang tegas untuk pelanggarannya. UU KIP juga mengatur klasifikasi informasi sedemikian rupa sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum tentang informasi-informasi yang wajib dibuka kepada publik, dan yang bisa dikecualikan dengan alasan tertentu.

Penerapan UU KIP tentunya memberikan dampak terhadap sistem manajemen dan tata kelola lembaga-lembaga publik khususnya mengenai pola kerja dan aliran data serta informasi antar unit kerja di lembaga publik masing-masing. Tanpa adanya koordinasi dan komunikasi dalam kerangka kerja mengelola data, informasi dan dokumentasi mustahil kinerja lembaga dalam memberikan pelayanan informasi. Publik dapat dijalankan dengan baik. Untuk dapat menjalankan pelayanan informasi yang cepat, tepat dan sederhana setiap Badan Publik perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

PPID adalah pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik. Selanjutnya Tugas dan Tanggung Jawab PPID dijabarkan dalam PP No 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Untuk menjalankan tugasnya, baik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID maupun Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), memerlukan kompetensi di bidang pengelolaan data, informasi dan dokumentasi lembaga publik. Penyusunan laporan ini bertujuan mengingatkan agar setiap personil memiliki tanggung jawab.

Dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi pada suatu Badan Publik Negara memiliki kemampuan yang untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

2. Visi Misi PPID

- a. Asas Layanan dan Penyampaian Informasi Publik;
 - Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
 - Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan dengan cara sederhana.
 - Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat, terbatas dan rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan Kepentingan umum serta didasarkan pada hasil Pengujian Konsekuensi
- b. Tujuan Layanan Informasi Publik;
 - Menjamin setiap warga negara Indonesia dapat mengakses Informasi Publik di Lingkungan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
 - Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan di Lingkungan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
 - Meningkatkan peran aktif masyarakat khususnya untuk berpartisipasi dalam Pemilu.
 - Mewujudkan penyelenggaraan Pemilu di Lingkungan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan secara transparan, efektif efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.
 - Meningkatkan pengelolaan dan layanan Informasi di Lingkungan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan secara berkualitas.
 - Menjamin pelaksanaan layanan Informasi Publik di Lingkungan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

3. Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5038;
 - c. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 - e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870);
 - f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 - g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

- h. 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
- i. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87 Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87 Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- j. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- k. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2005/TIK.02-SD/06/KPU/IX/2019 tanggal 25 September 2019 Perihal Pengelolaan Aplikasi PPID Online di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

B. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

1. Gambaran Umum Pelayanan Informasi Publik

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi merupakan salah satu elemen penting sesuai Amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID sebagaimana Amanah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 merupakan pejabat yang bertanggungjawab di bidang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi.

Pelaksanaan pelayanan Informasi oleh PPID Pembantu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Selama Tahun 2024 dan 2025 berlangsung lancar, setiap pemohon informasi langsung dilayani sesuai Penetapan Standar Operasional Prosedur pada Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi.

Sebagai Badan Publik Pemerintah, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah melaksanakan tugas dan fungsi PPID sesuai aturan, walaupun belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dalam perjalannya, PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan masih perlu mendapatkan bimbingan baik secara teknis maupun SDM sehingga nantinya mampu meraih Nominasi Keterbukaan Informasi Publik terbaik di Lingkungan Provinsi Sumatera Utara, yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

Adapun dasar kebijakan PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- c. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah.
- e. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 432 TAHUN 2024 tentang Penghunjukan Dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- f. Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Tugas dan Wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah sebagai berikut :

- a. Memfasilitasi Koordinasi dan konsolidasi pengumpulan bahan Informasi dan dokumentasi.
- b. Melakukan penyimpanan, pendokumentasian, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik.
- c. Memfasilitasi pelaksanaan verifikasi bahan informasi publik.
- d. Menyiapkan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
- e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi, dan
- f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh Masyarakat

Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik, sebagai berikut :

- a. Pusat pelayanan Informasi PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan berada di Ruang Pelayanan PPID;
- b. Aplikasi PPID saat ini yaitu <https://labuanbatuselatankabppid.kpu.go.id>;
- c. Tersedia meja layanan atau desk layanan, baik desk layanan langsung maupun desk layanan via media sosial;
- d. Ruang Sekretariat belum sepenuhnya dilengkapi dengan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai;
- e. Tersedianya informasi berupa poster mekanisme pelayanan. Permohonan informasi dan Informasi publik lainnya.

2. SDM Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

- a. Tugas dan Tanggungjawab PPID

PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik. PPID harus sudah ditunjuk paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14

Tahun 2008 ini diundangkan. Tugas dan tanggungjawab PPID sebagaimana diatur dalam Nomor 61 pasal 14, diantaranya:

1. Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi;
2. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
3. Pelayanan informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
4. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi Publik;
5. Pengujian Konsekuensi;
6. Pengklasifikasian Informasi dan/atau pengubahannya;
7. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses.
8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik.

3. Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

DAFTAR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

A. PEMBINA

NO	NAMA	JABATAN
1	Saipul Bahri Dalimunthe, A.Md	Ketua/ Divisi Umum, Keuangan dan Logistik
2	Antoni Ritonga, S.Fil.I	Anggota/Divisi Hukum
3	Adnan Rasyid	Anggota/Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi
4	Eben Ezer Lumbantoruan., S.Pd	Anggota/Divisi Teknis
5	Rido Hamdani Lubis	Anggota/ Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat

B. TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI

NO	NAMA	JABATAN
1	Rido Hamdani Lubis	Anggota/ Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat
2	Drs. Parlindungan	Sekretaris

C. ATASAN PPID

NO	NAMA	JABATAN
1	Drs. Parlindungan	Sekretaris

D. PPID

NO	NAMA	JABATAN
1	Taufiq Harun, S.E., M.Si	Kasubbag Teknis


E. TIM PENGHUBUNG PENYEDIA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

NO	NAMA	JABATAN
1	Delfi Putra Halim., S.Kom	Kasubbag Program dan Data
2	Afrida Hanum Hasibuan., S.E	Kasubbag Hukum dan SDM
3	Ariadi Fitra., S.E	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik

F. DESK PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

1	Novi Ardian., S. Sos	Staff Subbag Teknis dan Parmas
2	Sally Frelin Meliala., S.I.P	Staff Subbag Teknis dan Parmas
3	Imam Rasyid., S.H	Staff Subbag Teknis dan Parmas
4	Budi Mawardi	Staff Subbag Teknis dan Parmas
5	Siti Rokhimah., S.H	Staf Subbag Hukum dan SDM
6	Abdul Muis Nasution., S.T	Staf Subbag Hukum dan SDM
7	Yuliana Siahaan., S.T	Staff Subbag Program dan Data
8	Pardamean Hasibuan	Staf Subbag Umum, Keuangan dan Logistik
9	Harni Muliana Harahap., S.E	Staf Subbag Umum, Keuangan dan Logistik

4. Struktur PPID




Gambar 1. Struktur PPID

5. Fasilitas Layanan

Tabel 2. Fasilitas Pelayanan Inspektorat

No	Uraian	Foto
A. Sarana dan Prasarana		
1.	Gedung Utama PPID	The image shows a two-story white building with a blue roof. There is a covered walkway or entrance area at the bottom level. Several flags are flying from poles in front of the building. A banner is visible on the ground in front of the entrance. The building has multiple windows and doors.

2.	Ketersediaan ruang tunggu pelayanan	
3.	Ruang PPID	 

2.	Email	 <p>KONTAK</p> <p>Hubungi Kami :</p> <p>Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan</p> <p>Alamat : Jl. Lintas Sumatera No. 1A-C Titi Kembar Kamp. Bedagai Kotapinang Kode Pos 21464</p> <p>Email : kpulabuhanbatuselatan1@gmail.com</p> <p>WhatsApp 08137607011</p> <p>Sosial Media WhatsApp Email Facebook Instagram </p>
3.	Aplikasi lain	 <p>FACEBOOK: 2.8k pengikut • 39 menyukai</p> <p>INSTAGRAM: 1.561 postingan • 2.262 pengikut • 537 merespons</p> <p>TIKTOK: 54 pengikut • 890 likes • 7.352 views</p> <p>WEBSITE: 348.806 pengunjung</p> <p>TWITTER: 31! followers • 1.561 tweets</p> <p>YOUTUBE: 590 subscriber • 232 video</p>

6. Daftar Informasi Publik

1. Informasi Publik Umum tentang KPU.
 - a. Profil KPU : Sejarah, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Komisioner, Alamat Kantor, dan Jumlah KPU di setiap Provinsi/Kabupaten/Kota.
 - b. Profil Anggota KPU : Informasi Mengenai anggota KPU di setiap tingkatan.
 - c. Struktur Organisasi : Diagram Organisasi, kewenangan, fungsi dan tugas setiap bagian di KPU.
 - d. LHKPN : Laporan Harta kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) untuk pimpinan dan pejabat KPU yang diwajibkan oleh KPK.
 - e. Daftar Pimpinan dan Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota : Informasi mengenai pimpinan dan anggota KPU di setiap daerah.

2. Informasi Publik tentang Pemilu dan Pilkada.

- a. Tahapan Pemilu : Informasi mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu mulai dari pendaftaran partai politik hingga penetapan hasil pemilu.
- b. Regulasi Pemilu: Daftar peraturan KPU dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu.
- c. Informasi Pendaftaran Partai Politik : Informasi mengenai pendaftaran partai politik, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilu.
- d. Cek Keanggotaan Partai Politik : Anda dapat mengecek keanggotaan partai politik melalui situs web KPU.
- e. Formulir Tanggapan Masyarakat : Formulir untuk memberikan masukan kepada KPU mengenai calon atau peraturan yang sedang dibahas.
- f. Informasi Pendaftaran Calon : Informasi mengenai pendaftaran calon, verifikasi, dan penetapan calon peserta pemilu.
- g. Hasil Hitung Suara dan Rekapitulasi Pemilu : Informasi mengenai hasil hitung suara dan rekapitulasi Pemilu.

7. Klasifikasi Informasi

a. Informasi Tersedia Setiap Saat

The screenshot shows a web-based information management system. On the left is a vertical orange sidebar menu with the following items:

- Dashboard
- KONTEN
- Profil
- Open Data
- Homepage Video
- Info Dikecualikan
- Regulasi
- Daftar Informasi Publik Online
- Laporan Layanan Informasi
- Informasi Publik
- Agenda
- Alur Permohonan

The main content area has a header "Informasi Setiap Saat" with a search bar containing "Kata kunci" and a "Cari" button. It also features a "Tambah Informasi Setiap Saat" button and a dropdown for "100".

ID	Titel	Tgl Ubah	Tgl Buat	Action
31849	PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024	2024-07-26 07:06:11	2024-07-26 07:06:11	
31848	PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024	2024-07-26 05:23:59	2024-07-26 05:23:59	
31847	PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2020 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 142/PHP.BUP-XIX/2021	2024-07-26 05:22:41	2024-07-26 05:22:41	
31846	PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2020	2024-07-26 05:21:13	2024-07-26 05:21:13	
20610	Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019	2021-08-20 15:40:33	2021-08-20 15:41:40	

Gambar 2. Informasi Tersedia Setiap Saat

b. Informasi Berkala

The screenshot shows a dashboard titled 'Informasi Berkala'. On the left sidebar, under 'KONTEN', the 'Info Dikecualikan' option is selected. The main area displays a table of documents:

ID	Titel	Tgl Ubah	Tgl Buat	Action
33387	PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN	2025-05-08 09:13:08	2025-05-08 09:13:08	
33386	REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)	2025-05-08 09:02:45	2025-05-08 09:02:45	
33385	PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2024	2025-05-08 08:59:22	2025-05-08 08:59:22	
33384	PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2024	2025-05-08 08:50:18	2025-05-08 08:50:18	

Gambar 3. Informasi Berkala

c. Informasi Serta Merta

The screenshot shows a dashboard titled 'Informasi Serta Merta'. On the left sidebar, under 'KONTEN', the 'Info Dikecualikan' option is selected. The main area displays a table of documents:

ID	Titel	Tgl Ubah	Tgl Buat	Action
33383	PENGADAAN BARANG DAN JASA	2025-05-08 08:05:02	2025-05-08 08:05:02	
33382	Inventaris Barang Milik Negara Tahun 2025	2025-05-08 07:38:17	2025-05-08 07:56:58	
33379	LAPORAN KEUANGAN	2025-05-08 04:31:44	2025-05-08 04:31:44	
33378	SANTUNAN ANAK YATIM/PIATU DI LINGKUNGAN KPU LABUHANBATU SELATAN	2025-05-08 04:25:02	2025-05-08 04:25:02	

Gambar 4. Informasi Serta Merta

d. Informasi yang dikecualikan

The screenshot shows a dashboard titled 'Artikel'. On the left sidebar, under 'KONTEN', the 'Info Dikecualikan' option is selected. The main area displays a table of documents:

ID	Judul	Tampilan	Tgl Buat	Tgl Ubah	Action
23558	Keputusan KPU Nomor 621 Tahun 2024 tentang Penetapan Informasi Publik yang dikecualikan di Komisi Pemilihan Umum	Ya	2025-05-08 08:31:08	2025-05-08 08:31:08	
23557	Keputusan KPU Nomor 862 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 610 Tahun 2024 tentang Penetapan Informasi Publik yang dikecualikan di Komisi Pemilihan Umum	Ya	2025-05-08 08:26:49	2025-05-08 08:26:49	
23556	Keputusan KPU Nomor 1351 Tahun 2024 tentang Penetapan Informasi Publik Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Yang Dikecualikan	Ya	2025-05-08 08:15:12	2025-05-08 08:15:12	
23555	Keputusan KPU Nomor 1360 Tahun 2024 tentang Penetapan Informasi Publik Pengadaan Barang dan Jasa Yang Dikecualikan Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota	Ya	2025-05-08 08:18:25	2025-05-08 08:18:25	

Gambar 5. Informasi yang dikecualikan

8. Layanan Informasi Publik

- a. Jumlah permohonan informasi publik. Kapasitas dan area penanganan permintaan informasi dari Masyarakat meliputi:
- Rekap DPT Pemilu 2024 Per Desa/Kelurahan dan Rekap DPT Pemilu 2024 Per TPS.
 - Permintaan Data.
 - Data D Hasil Kabupaten Pemilu 2024, Data D. Hasil Kecamatan Pemilu 2024, dan DPT Pilkada 2024.
 - Data penggunaan APBD T.A 2024.
- b. Permohonan informasi berdasarkan media pemohon :
- langsung maupun tidak langsung
- c. Jumlah permohonan keberatan pada tahun 2024:
- Jumlah keberatan yang diterima oleh PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan NIHIL.
- d. Jumlah penyelesaian sengketa informasi publik pada Tahun 2024 :
- Jumlah Jumlah penyelesaian sengketa informasi publik dinyatakan NIHIL

Tabel 3. Jumlah Pemohon Informasi Tahun 2024.

Bulan	Jumlah Pemohon	Ditolak	Diterima	Rata-rata waktu menjawab	Alasan Penolakan
Januari	-	-	-	-	-
Februari	-	-	-	-	-
Maret	-	-	-	-	-
April	-	-	-	-	-
Mei	-	-	-	-	-
Juni	-	-	-	-	-
Juli	1	-	✓	≤ 7 hari	-
Agustus	-	-	-	-	-
September	1	-	✓	≤ 7 hari	-
Oktober	1	-	✓	≤ 5 hari	-
November	-	-	-	≤ 10 hari	-
Desember	2	-	✓	≤ 3 hari ≤ 5 hari	-
Total	5	-	-	-	-

9. Standar Operasional Pelayanan Informasi Publik

a. Operasional dan waktu Pelayanan Informasi Publik.

Senin – Kamis : 08.00 WIB – 16.00 WIB

Istirahat : 12.00 WIB – 13.00 WIB


Jum'at : 08.00 WIB – 16.30 WIB

Istirahat : 12.00 WIB – 13.30 WIB

b. Mekanisme Pengajuan Permohonan Informasi Publik dan Pengajuan

Permohonan Keberatan :

- **Pengajuan Permohonan Informasi Publik**



Gambar 6. Pengajuan Permohonan Informasi Publik

- **Alur Pengajuan Keberatan E-PPID**



Gambar 7. Alur Pengajuan Keberatan E-PPID

c. Jangka Waktu Pemberian Informasi Pemilu dan Pemilihan serta Informasi Publik.

- Informasi Pemilu dan Pemilihan :

3 Hari Kerja dapat diperpanjang 2 Hari Kerja (PERKI NO 1 TAHUN 2019)

- Informasi Publik :

10 Hari Kerja dapat diperpanjang 7 Hari Kerja (PERKI NO 1 TAHUN 2015)

d. Biaya/Tarif

Terkait dengan tarif/biaya perihal permintaan data, sampai saat ini PPID KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan tidak dipungut biaya kepada Masyarakat yang membutuhkan Informasi.

10. Anggaran PPID

Anggaran PPID Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tahun 2024 diambil dari APBD dan APBN.

C. Capaian Layanan Informasi Publik (Tahun sebelumnya).

KPU Labuhanbatu Selatan menerima Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2024 sebagai Badan Publik Menuju Informatif Kategori Penyelenggara Pemilu yang diberikan oleh Komisi Informasi Publik Provinsi Sumatera Utara.



D. Kendala/ kekurangan dalam PPID KPU Labuhanbatu Selatan

Permasalahan yang dihadapi PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam melaksanakan pengelolaan PPID Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Pengelolaan PPID tidak maksimal dikarenakan fasilitas dan ilmu yang didapat tidak se-maksimal maka mengakibatkan pelayanan yang kurang optimal.
- b. Pengelola PPID kurang mendapatkan perhatian khusus serta tidak mendapat dukungan oleh Pejabat PPID lainnya.
- c. Sering terjadinya pergantian jabatan sehingga untuk peningkatan Sumber Daya Manusia dimulai kembali dari awal.

E. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi, sebagai berikut :

- a. Melakukan Inovasi terhadap pengelolaan Website atau aplikasi sehingga memudahkan Masyarakat mendapatkan Informasi.
- b. Penyusunan DIP seluruh SKPD.

- c. Koordinasi lebih Intensif dengan TIM PPID walaupun anggaran yang digunakan untuk koordinasi tidak mendukung.
- d. Menyediakan Informasi Publik lebih banyak lagi dalam bentuk media social dan elektronik.
- e. Melakukan penyegaran terhadap pejabat yang tidak perduli terhadap tugas pokok dan fungsinya.
- f. PPID KPU Labuhanbatu Selatan akan berupaya untuk mendapatkan penghargaan tingkat 3 (Tiga) besar dalam penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara di Medan.

F. Penutup

1. Kesimpulan

Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik terhadap Masyarakat sampai saat ini pada umumnya sudah berjalan seperti yang diharapkan, walaupun masih ada beberapa yang harus dibenahi, namun sudah banyak yang tampak hasilnya. Tantangan selanjutnya yang dihadapi oleh penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di PPID adalah sebagai berikut :

- a. Pemenuhan Sarana dan Prasarana pada PPID;
- b. Menginformasikan adanya PPID Kepada Masyarakat;
- c. Pemahaman adanya PPID pada seluruh pegawai.

Tantangan ini memerlukan perhatian khusus, bukan saja pengembangan objek-objek baru tetapi juga pengembangan pola dan sistem kerja yang lebih luas, namun atas dasar pertimbangan prioritas.

2. Saran

Berpijak pada hasil kegiatan layanan informasi publik dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

- a. Lebih meningkatkan pelayanan terhadap Masyarakat;
- b. Lebih meningkatkan informasi agar Masyarakat dapat memperoleh informasi lebih banyak lagi;
- c. Melakukan pengembangan pegawai terkait dengan adanya PPID.

